




## Pemkot Hibah Dana Pengamanan Pilkada ke Polres Tomohon



» Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemkot oleh Walikota Jimmy Eman dan Polres oleh Kapolres AKBP Raswin Bachtjar Sirait.

**METRO, Tomohon-** Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Kepolisian Resor Tomohon, bertempat di Ruang Rapat BPKPD, Selasa (04/02/2020).

Selain itu melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Antara Pemerintah Kota Tomohon dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Manado.

Pemkot ditandatangani langsung oleh Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE AK CA, Kapolres Tomohon AKBP Raswin Bachtjar Sirait SIK SH MSI, Manager Bagian Pemasaran

dan Pelayanan PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo UP3 Manado Bonifatius Warohana.

Disaksikan oleh Ketua KPU Kota Tomohon Drs Haryanto Losut MAP, perwakilan BAWASLU Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc MTh, dan jajaran pemerintah Kota Tomohon. Walikota dalam sambutannya

mengatakan, tahun 2020 Kota Tomohon melangsungkan Pemilu Pilkada serentak bersama 36 Kota, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

"Untuk menjamin pelaksanaan pemilu Pilkada berjalan dengan baik segala tahapan perlu didanai oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Permen- dagri no 54 tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 telah diberikan hibah kepada KPU Tomohon dan BAWASLU Tomohon," ujar Eman.

Saat ini juga, lanjut dia, penandatanganan MoU dengan pihak Polres Tomohon dalam rangka juga pembiayaan pengamanan Pemilu Pilkada sebesar RP 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dialokasikan pada APBD Kota tahun 2020, sesuai surat edaran Mendagri no 900/9629/SJ.

"MoU dengan PT PLN UP3 Manado terkait pemungutan dan penyeteroran pajak penerangan jalan (PPJ) dan pembayaran rekening listrik Pemkot Tomohon," jelas Walikota.

Dia menambahkan, sehubungan optimalisasi PAD, pemerintahan melakukan upaya pemenuhan salah satunya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sesuai UU no 28 tahun 2009 pasal 53 ayat 3.<sup>(05)</sup>